

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor yang menjadi ukuran dalam keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang bertujuan bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian dalam suatu negara adalah penting, oleh karena itu Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang ideal agar stimulus perekonomian dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Di samping itu, suatu pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain agar pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan usaha dapat menjangkau dan mengakses semua wilayah. Dengan adanya sarana prasarana yang memadai, akan membuka akses baru dan memberikan kemudahan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

Sejak era kepemimpinan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur terus digalakkan, yang merupakan fondasi utama bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu tujuan dari pembangunan infrastruktur yaitu untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia sehingga jaringan-jaringan logistik di Indonesia semakin baik. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat mengenyot perekonomian di Indonesia, dan pelaku ekonomi

dapat efisien dalam tenaga, waktu, dan biaya dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, pelaku usaha pada umumnya mendirikan sebuah badan usaha sebagai wadah dalam melakukan kegiatan usahanya. Secara umum, badan usaha terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu badan usaha yang tidak (bukan) berbadan hukum seperti Perseroan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD), Firma dan Badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Letak perbedaan antara kedua jenis badan usaha tersebut yaitu terletak pada tanggung jawab dan tanggung gugat. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, tanggung jawabnya hanya terbatas pada sebesar modal yang dimilikinya sehingga tidak termasuk harta kekayaan pribadi, sedangkan yang bukan berbadan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disetor, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban sampai harta pribadi.

Dari hal yang telah tersebut di atas, Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang populer dalam perekonomian di Indonesia, yang mana didirikan oleh para pihak yang menginginkan wadah usaha yang berbadan hukum sekaligus mampu mengembangkan tujuan perusahaan, dalam konteks dunia usaha, kedudukan Perseroan terbatas menunjukkan eksistensi yang lebih dari yang lain yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan.

“Kehadiran perseroan terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan”.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Beberapa alasan mengapa seseorang memilih Perseroan Terbatas untuk melakukan kegiatan usaha dibandingkan dengan bentukperusahaan lain, antara lain :²

1. Pertanggung-jawaban terbatas;
2. Mudah dalam melakukan transformasi perusahaan;
3. Atau alasan fiskal.

¹Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara 2012, hlm 3

²Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.1

Suatu Perseroan Terbatas juga harus memenuhi unsur-unsur badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang diuraikan berikut ini:³

a. Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, PT mempunyai organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan Keputusan RUPS.

b. Kekayaan sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Direksi di sini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam anggaran dasar

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Kedua Revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 69

perseroan.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Perseroan Terbatas sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mendongkrak roda perekonomian di Indonesia. Diperlukan adanya suatu iklim usaha yang efisien dan sehat melalui restrukturisasi agar Perseroan untuk tumbuh dan berkembang lebih dinamis, yang mana sangat berperan besar terhadap fungsi ekonomi dan komersial.

Seiring dengan perkembangan zaman disertai dengan adanya teknologi informasi sebagai sarana dalam berbisnis, menjadikan bisnis di Indonesia yang semakin kompleks dan sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan adanya ide-ide dan gagasan-gagasan yang konstruktif yang bertujuan memperkuat bisnis perusahaan. Persaingan yang semakin kompetitif membuat perusahaan terus melakukan perubahan dan inovasi demi tercapainya profit yang maksimal serta peningkatan valuasi. Persaingan tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan *corporate action*. Menurut Fakhrudin, *corporate action* adalah kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan kinerja atau

⁴Binoto Nadapdap, *Op Cit* ,hal 4-5

menunjukkan *performance* untuk jangka pendek maupun jangka panjang.⁵ Selain itu, tujuan *corporate action* juga melakukan ekspansi, peningkatan modal kerja dan likuiditas saham perusahaan. Langkah-langkah dalam *corporate action* juga beragam, salah satu yang sering kita dengar yaitu pengambilalihan perusahaan atau peralihan kepemilikan perusahaan.

Pengambilalihan tersebut dalam istilah lainnya dikenal dengan akuisisi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa :⁶

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.

Dari pengertian di atas, akibat dari suatu akuisisi yaitu terjadinya perubahan pengendali atas satu Perseroan. Namun, istilah “Pengendali” tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai konsep pengendalian, saat ini mengacu pada :

1. Untuk perusahaan Terbuka (Tbk), menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, “pengendali adalah yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau seluruh saham dengan hak suara; atau yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau

⁵Darmadji dan Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta :Salemba Empat, 2001, hlm. 21

⁶Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1

kebijakan perusahaan.

2. Untuk konteks perbankan, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, “pemegang saham pengendali adalah yang memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham; atau yang dapat dibuktikan melakukan pengendalian.
3. Untuk perusahaan efek, menurut POJK nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi efek dan Perantara Pedagang Efek, “pengendali adalah yang paling sedikit memiliki 20% (dua puluh persen) saham atau yang dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian terhadap perusahaan efek.

Dalam akuisisi saham tidak sama dengan pembelian saham biasa atau jual beli saham sederhana. Dalam akuisisi saham, jumlah saham yang dibeli itu cukup untuk mengubah posisi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali, dan tidak demikian dengan jual beli saham biasa.

Akuisisi merupakan suatu tindakan hukum perusahaan yang mempunyai peran penting terhadap semua pemegang saham sehingga untuk melakukannya diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam RUPS terkait dengan akuisisi ini harus memenuhi prinsip tertentu sebagaimana yang tertuang pada pasal 89 UUPT, berupa prinsip minimal kuorum dan prinsip minimal voting.

Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan atau

mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang paling besar menjadi induk perusahaan. Pengambilalihan harus bersifat signifikan dimana akibat pengambilalihan saham tersebut memungkinkan orang atau badan hukum yang mengambilalih itu dapat mengendalikan perseroan yang diambil alih, dan jika jumlah saham yang diambilalih tersebut tidak signifikan atau yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan yang bersangkutan, maka pengambilalihan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan atau akuisisi.

Istilah pengendalian ditemukan dalam literatur lain, yakni sebagai pihak yang berdasarkan pada kepemilikan sahamnya mampu mengambil keputusan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, termasuk di dalamnya mempunyai kemampuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan atau menentukan kebijakan Perseroan, serta merupakan pemilik yang sebenarnya dari Perseroan yang menerima manfaat dari Perseroan atau yang dikenal dengan istilah *Beneficial Ownership* (BO).

Secara umum dikatakan bahwa pengendali adalah pemegang saham yang memiliki suara mayoritas. Terkait dengan hal tersebut, maka dikenal adanya:

- a. suara mayoritas sederhana (*simple majority*) yang mewakili mayoritas secara umum.
- b. suara mayoritas yang mewakili kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh perseroan;

- c. suara mayoritas mutlak (*absolute majority*) yang mewakili kepemilikan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh perseroan;
- d. suara mayoritas khusus (*special majority*), yang mewakili kepemilikan sejumlah saham secara khusus.

Tetapi dalam prakteknya, ada Perseroan Terbatas di Indonesia tidak diketahui siapakah pemilik sebenarnya dari perseroan tersebut sehingga tidak adanya transparansi. Akibatnya, Perseroan digunakan sebagai kendaraan (*corporate vehicle*) untuk melakukan tindakan pencucian uang oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Pemerintah melakukan penegakan transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan semua korporasi untuk mengungkapkan siapa *the real owner* yang menerima manfaat. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Payung hukum yang diterbitkan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang telah diundangkan pada tanggal 5-3-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas).

Sebelumnya diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 ini, telah diundangkan peraturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang. Tetapi peraturan tersebut belum dapat menjelaskan secara detil mengenai informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Akibat dari kurangnya penerapan prinsip transparansi ini dan tidak diketahuinya pemilik manfaat suatu korporasi, berpotensi dilakukannya penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, sehingga menjadi celah bagi korporasi untuk melakukan korupsi, kolusi, pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lainnya.

Transparansi dalam suatu perusahaan juga sangat erat kaitannya dengan investasi, karena salah satu faktor yang menarik investor untuk berinvestasi yaitu ketersediaan data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat. Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan bagi investor. Perpres yang mengatur *Beneficial Ownership* (BO) ini juga mewajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai pemilik manfaat korporasi guna untuk melindungi korporasi, efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*), menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana dan kemudahan berinvestasi.

Dalam Perpres tersebut, Pemerintah menimbang bahwa bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang terbuka, akurat, dan berdasarkan standar internasional.

Dalam Perpres tersebut dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa :

“Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,

pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”.

Dengan kata lain, bahwa Pemilik Manfaat adalah *ultimate shareholders* yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memberikan pengaruh kepada Perseroan.

Permasalahan yang terjadi adalah apabila suatu perseroan terbatas yang diambil alih oleh perusahaan atau perorangan yang lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali, tetapi pemilik manfaatnya adalah orang yang sama, apakah dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan (akuisisi).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN AKUISISI (PERUBAHAN PENGENDALI) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*)**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah dalam suatu Perseroan Terbatas apabila terjadi perubahan pengendali tetapi pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*)nya sama, dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan (akuisisi)?
2. Bagaimana peran Notaris dalam suatu Perseroan Terbatas yang melakukan proses pengambilalihan saham ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah suatu Perseroan Terbatas yang terjadi perubahan pengendali tetapi memiliki Pemilik Manfaat yang sama dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan (akuisisi).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Notaris dalam proses pengambilalihan (akuisisi).

1.4 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah khususnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum untuk dapat menelaraskan dan menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan korporasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I sampai dengan Bab V, yang digunakan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penulisan atas penelitian yang dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami apa yang disampaikan penulis. Adapun sistematika Penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan, penulis membagi 5 (lima) sub bab, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai Perseroan Terbatas, Akuisisi, Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), dan Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III Metode Penelitian, penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

BAB IV: ANALISA DAN HASIL PEMBAHASAN

Pada Bab IV Analisis dan Hasil pembahasan, penulis melakukan analisis dan

menguraikan secara detil mengenai permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V Penutup, penulis memaparkan kesimpulan dan saran dalam penelitian yang diangkat, serta memberikan saran.

